



ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦁꦭꦶ

BUPATI BANGLI

Yth. Kepala Perangkat Daerah,
Kepala Unit Kerja
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bangli

SURAT – EDARAN
NOMOR: 033.3.1 / 58 / BPBJ

TENTANG
PERLUASAN AKSES INFORMASI DAN PEMANFAATAN
PROGRAM PENJAMINAN *SURETY BOND*

Dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali telah membentuk PT.Jamkrida Bali Mandara, yang perkembangannya menunjukkan peningkatan. Berdasarkan Penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Jamkrida Bali Mandara dinyatakan sebagai perusahaan penjamin yang sehat serta telah memiliki ijin sebagai penjamin pekerjaan/proyek sesuai dengan peraturan /ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan/Jasa Pemerintah yang mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin
3. Surat dari Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia (ASIPPINDO) Nomor 106/4xii/2013 tanggal 11 Desember 2013, perihal Daftar Perusahaan Penjamin Penerbit Surety Bond.
4. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Nomor : S-91/NB.2/2021, tanggal 18 Maret 2021 perihal : Daftar Perusahaan Asuransi Umum , Perusahaan Penjamin dan Konsorsium yang dapat memasarkan Produk Suretyship per 31 Desember 2020

Mengingat hal-hal tersebut diatas, kami menghimbau kepada Saudara agar menggunakan produk Surety Bond yang diterbitkan oleh PT Jamkrida Bali Mandara untuk memberikan jaminan kepada pihak pemilik Proyek (Obligee) apabila pihak Penyedia Jasa (Principal) tidak dapat melaksanakan kewajiban seperti disepakati dalam perjanjian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli

Pada tanggal 2 Maret 2026



SANG NYOMAN SEDANA ARTA, SE., M.I.Kom

Tembusan :

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Direktur Utama PT.Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) di Denpasar
3. Arsip